PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 30 Telp. (0411) 371 336 Fax (0411) 371 336

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS
NOMOR : 420.2/ /KEP/DP/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 7 MAROS DI DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

Menimbang :
a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/Kep/I.83 ditetapkan tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa dengan sehubungan Sub a diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Pertama PGRI 7 Maros di dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 di ubah Lembaran Negara Nomor 3414)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 a. Nomor : 017/O/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984
 b. Nomor : 0486/U/1992

Dipindai dengan CamScanner

c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 17961/a.2.12/KP/1996 Tanggal 22 April 2002
e. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

6. Perda Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 23 Desember 2000 Tentang Pembentukan Organisasi

Memperhatikan : Permohonan Ketua YPLP PGRI Dikdasmen Maros Nomor : 05/YPLP.PGRI/MR/E/VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP PGRI 7 Maros Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah
PERTAMA : Menengah Pertama PGRI 7 Maros dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

KEDUA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila terjadio pelanggaraan ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal :
An.Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MAPPARENTA MUHKAL, MSi
NIP. 130 682 516

Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Prop. Sul – Sel di Makassar
7. Ketua YLLP – PGRI Kab. Maros
8. Kepala SMP PGRI 7 Maros

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
Nomor : 57/VIII/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SMP PGRI 7 MAROS**, tertanggal 22 Mei 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.3/14465/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **SMP PGRI 7 MAROS**, tertanggal 14 Agustus 2025;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SMP PGRI 7 MAROS** yang beralamat di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kec. Tompobulu, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **ANDI FITRIANI, S.Pd**, bahwa Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2025 s.d 21 Agustus 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 21 Agustus 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner